



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Terdakwa : Alek Winandar bin Sastan Hadi;
2. Tempat Lahir : Pulau Panggung;
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun/29 Desember 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pulau Panggung Bawah Pekon Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALEK WINANDAR Bin SASTAN HADI** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan atau Pengeroyokan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALEK WINANDAR Bin SASTAN HADI** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo A5S, warna biru, Imei 1: 866251042484859, Imei 2: 866251042484842
Dikembalikan kepada yang berhak An. Saksi anak NENSA AMILIA BINTI LUKIK SUKRISNO
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha nomor rangka: MH32P20047K683982, nomor mesin: 2P2-689318 tanpa nopol (plat) warna hitam body hijau.
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ALEK WINANDAR BIN SASTAN HADI** baik secara sendiri maupun bersama – sama dengan Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB



atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2024 bertempat di Jalan Umum area perkebunan karet Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, awal mulanya terdakwa **ALEK WINANDAR BIN SASTAN HADI** bertemu dengan kakaknya Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** di rumah kakaknya Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** di Pekon Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Pada saat itu Terdakwa sudah membawa Pistol mainan tersebut dan **Terdakwa** mengajak Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** untuk mencari uang dengan cara menjambret dan Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** menyetujui ajakan **Terdakwa**. Kemudian **Terdakwa** bersama-sama dengan Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** pergi menggunakan sepeda motor milik **Terdakwa** menuju ke Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dengan jalan Dusun Mincang Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus yang bisa tembus ke pekan Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Lalu, tiba-tiba **Terdakwa** disalip oleh 2 (Dua) orang perempuan yang juga mengendarai sepeda motor. Lalu, **Terdakwa** mengatakan kepada Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)**, "Itu saja". Setelah itu **Terdakwa** langsung menyalip sepeda motor tersebut dan langsung menghadang tepat didepan sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (Dua) orang perempuan tersebut hingga berhenti. Lalu, **Terdakwa** memberikan pistol mainan kepada Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** dan langsung menodongkannya ke arah 2 (Dua) orang perempuan tersebut sambil berkata "MANA HP NYA, SERAHIN" dan



pada saat itu Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** langsung mengambil secara paksa (merampas) 2 (Dua) buah handphone yang pada saat itu sedang dipegang oleh korban Sedangkan Terdakwa menunggu di motor sambil mengawasi keadaan sekitar dan bersiap untuk melarikan diri dengan tetap duduk di motor. Lalu, Terdakwa dan Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** langsung pergi melarikan diri melalui jalan umum Pekon Penantian Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** berhasil mengambil 1 (Satu) buah Handphone Merk Redmi 9A warna peacock green dan 1 (Satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru. Sebelum Terdakwa dan Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** pulang kerumah terlebih dahulu membuang senjata api mainan jenis pistol serta jaket dan masker yang dikenakan Terdakwa, sedangkan Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** juga membuang Masker dan jaket/baju hoodie yang dikenakannya. Selanjutnya Terdakwa mengantar Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** pulang kerumahnya setelah itu Terdakwa juga langsung pulang kerumah, sedangkan 2 (dua) buah handphone hasil dari melakukan pencurian pada saat itu dibawa dan disimpan oleh Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)**.
- Bahwa setelah 4 (empat) hari dari pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** menjual 1 (satu) buah handphone merk oppo A5s barang dari hasil melakukan pencurian kekerasan tersebut kepada paman **Terdakwa** yang bemama saksi **SARUDIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah)** di Dusun Sukananti Pekon Sinar Sekampung, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** kembali langsung pulang kerumah Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** setelah itu membagi uang dari penjualan handphone tersebut yaitu dibagi 2 masing-masing mendapatkan bagian Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu **Terdakwa** langsung kembali pulang kerumah.
- Bahwa setelah kurang lebih seminggu dari Pencurian tersebut saya merubah warna body sepeda motor Yamaha Jupiter milik saya yang pada



saat itu dipergunakan sebagai alat transportasi pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan dari warna hitam menjadi warna hijau pada bagian body dengan menggunakan pilok.

- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa** bersama – sama dengan Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)**, saksi korban **NENSA AMILIA Binti KASDU** dan Saksi korban **RISKI MELIA Binti LUKIK SUKRINO** mengalami kerugian sekitar ± Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **ALEK WINANDAR BIN SASTAN HADI** baik secara sendiri maupun bersama – sama dengan Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2024 bertempat di Jalan Umum area perkebunan karet Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, awal mulanya terdakwa **ALEK WINANDAR BIN SASTAN HADI** bertemu dengan kakaknya Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** di rumah kakaknya Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** di Pekon Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Pada saat itu Terdakwa sudah membawa Pistol mainan tersebut dan **Terdakwa** mengajak Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** untuk mencari uang dengan cara menjambret dan Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** menyetujui ajakan **Terdakwa**. Kemudian **Terdakwa** dengan Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** pergi menggunakan sepeda motor milik **Terdakwa** menuju ke Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dengan jalan Dusun Mincang Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus yang bisa tembus ke pekan Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus. Lalu, tiba-tiba **Terdakwa** disalip oleh 2 (Dua) orang perempuan yang juga



mengendarai sepeda motor. Setelah itu Terdakwa langsung menyalip sepeda motor tersebut dan langsung menghadang tepat didepan sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (Dua) orang perempuan tersebut hingga berhenti. Lalu, Terdakwa memberikan pistol mainan kepada Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** dan langsung menodongkannya ke arah 2 (Dua) orang perempuan tersebut sambil berkata "MANA HP NYA, SERAHIN" dan pada saat itu Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** langsung mengambil secara paksa (merampas) 2 (Dua) buah handphone yang pada saat itu sedang dipegang oleh korban dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** langsung pergi melarikan diri dengan sepeda motor milik **Terdakwa** melalui jalan umum Pekon Penantian Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa **Terdakwa** dengan Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** berhasil mengambil 1 (Satu) buah Handphone Merk Redmi 9A warna peacock green dan 1 (Satu) buah handphone merk Oppo A5S warna biru. Sebelum Terdakwa dan Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** pulang kerumah terlebih dahulu membuang senjata api mainan jenis pistol serta jaket dan masker yang dikenakan Terdakwa, sedangkan Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** juga membuang Masker dan jaket/baju hoodie yang dikenakannya. setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah, sedangkan 2 (dua) buah handphone hasil dari melakukan pencurian pada saat itu dibawa dan disimpan oleh Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)**.
- Bahwa setelah 4 (empat) hari dari pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** menjual 1 (satu) buah handphone merk oppo A5s barang dari hasil melakukan pencurian tersebut kepada paman **Terdakwa** yang bernama saksi **SARUDIN (Dilakukan Penuntutan Terpisah)** di Dusun Sukananti Pekon Sinar Sekampung, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** kembali langsung pulang kerumah Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)** setelah itu membagi uang dari penjualan handphone tersebut yaitu dibagi 2 masing-masing mendapatkan bagian Rp 250.000,00 (dua ratus lima



puluh ribu rupiah) setelah itu **Terdakwa** langsung kembali pulang kerumah.

- Bahwa setelah kurang lebih seminggu dari Pencurian tersebut saya merubah warna body sepeda motor Yamaha Jupiter milik saya yang pada saat itu dipergunakan sebagai alat transportasi pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan dari warna hitam menjadi warna hijau pada bagian body dengan menggunakan pilok.
- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa** bersama – sama dengan Sdr. **DANDI SAPUTRA BIN SASTAN HADI (DPO)**, saksi korban **NENSA AMILIA Binti KASDU** dan Saksi korban **RISKI MELIA Binti LUKIK SUKRINO** mengalami kerugian sekitar ± Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi Nensa Amilia binti Kasdu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi telah menjadi korban penodongan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, di jalan umum area perkebunan karet Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna peacock green, Imei 1: 861716055438482, Imei 2: 861716055438490 dan juga 1 (satu) unit handphone teman Saksi yaitu merk oppo A5S warna biru, Imei 1: 866251042484859, Imei 2: 866251042484842;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Anak Saksi bersama dengan teman Anak Saksi bernama Anak Saksi Riski Melia pergi ke Pekon Tangkit Serdang dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk membeli es buah, dan setelah itu ketika hendak pulang ke rumah pada saat di perjalanan tepatnya melintasi jalan umum area



perkebunan karet Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, tiba-tiba sepeda motor yang Anak Saksi kendaraai disalip oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang juga dengan mengendarai sepeda motor, tetapi pada saat itu Anak Saksi langsung kembali menyalip sepeda motor tersebut, akan tetapi sepeda motor tersebut kembali menyalip sepeda motor yang Anak Saksi kendaraai sampai akhirnya, 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut langsung menyalip kembali dari arah belakang dan langsung berhenti di depan sepeda motor yang Anak Saksi kendaraai, dan 1 (satu) orang tersebut langsung turun dari sepeda motornya dan langsung menodongkan sebuah senjata seperti pistol ke arah Anak Saksi dan temannya Anak Saksi sambil berkata: "HP, HP MANA HP SERAHIN HP KALAU TIDAK SAYA TEMBAK" pada saat itu orang tersebut langsung mengambil dengan paksa HP yang dipegang oleh Anak Saksi dan setelah itu Terdakwa langsung kabur ke arah Pekon Penantian Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Anak Saksi mengalami kerugian secara materil sekira Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi Riski Melia binti Lukik Sukrisno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah menjadi korban penodongan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, di jalan umum area perkebunan karet Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna peacock green, Imei 1: 861716055438482, Imei 2: 861716055438490 milik Anak Saksi Nensa Amilia binti Kasdu dan 1 (satu) unit handphone merk oppo A5S warna biru, Imei 1: 866251042484859, Imei 2: 866251042484842 milik Anak Saksi;
- Bahwa sebelum hilang dirampas oleh Terdakwa, 2 (dua) handphone tersebut dalam posisi di pegang oleh Anak Saksi Nensa Amilia;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Anak Saksi bersama dengan



teman Anak Saksi bernama Anak Saksi Nensa Amilia pergi ke Pekon Tangkit Serdang dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk membeli es buah, dan setelah itu ketika hendak pulang ke rumah pada saat di perjalanan tepatnya melintasi jalan umum area perkebunan karet Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, tiba-tiba sepeda motor yang Anak Saksi kendarai disalip oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal yang juga dengan mengendarai sepeda motor, tetapi pada saat itu Anak Saksi langsung kembali menyalip sepeda motor tersebut, akan tetapi sepeda motor tersebut kembali menyalip sepeda motor yang Anak Saksi kendarai sampai akhirnya, 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut langsung menyalip kembali dari arah belakang dan langsung berhenti di depan sepeda motor yang Anak Saksi kendarai, dan 1 (satu) orang tersebut langsung turun dari sepeda motornya dan langsung menodongkan sebuah senjata seperti pistol ke arah Anak Saksi dan Anak Saksi Nensa Amilia sambil berkata: "HP, HP MANA HP SERAHIN HP KALAU TIDAK SAYA TEMBAK" pada saat itu orang tersebut langsung mengambil dengan paksa HP yang dipegang oleh Anak Saksi Nensa Amilia dan setelah itu Terdakwa langsung kabur ke arah Pekon Penantian Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Anak Saksi mengalami kerugian secara materil sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Subakir, S.E. bin Sujud, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, di jalan umum area perkebunan karet Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, telah terjadi peristiwa perampasan handphone yang dilakukan oleh temannya terhadap Anak Saksi Nensa Amilia binti Kasdu dan Anak Saksi Riski Melia binti Lukik Sukrisno;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Dusun Pulau Panggung Bawah Pekon Pulau Panggung Kecamatan Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggung Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nomor Rangka: MH32P20047K683982, Nomor Mesin: 2P2-689318 tanpa nopol (plat) warna hitam body hijau yang merupakan alat transportasi pada saat digunakan oleh Terdakwa Alek Winandar bin Sastan Hadi melakukan tindak pidana pencurian, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, di jalan umum area perkebunan karet Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S, warna biru, Imei 1: 866251042484859, Imei 2: 866251042484842 yang merupakan hasil dari Terdakwa Alek Winandar bin Sastan Hadi melakukan tindak pidana pencurian tersebut telah dijual kepada Saudara Sarudin bin (alm) Rajim, alamat Dusun Sukananti Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, dan juga telah diamankan dari Saudara Sarudin bin (alm) Rajim, yang selanjutnya dijadikan barang bukti terkait perkara ini;
- Bahwa awalnya setelah Kepolisian Polsek Pugung menerima laporan tersebut, selanjutnya Saksi melakukan serangkaian tindakan penyelidikan guna mengetahui siapakah pelaku berikut keberadaan barang bukti dari pencurian yaitu berupa: 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S, warna biru, Imei 1: 866251042484859, Imei 2: 866251042484842 dan 1 (satu) handphone merk Redmi warna peacock green, Imei 1: 861716055438482, Imei 2: 861716055438490 tersebut, dan dari hasil penyelidikan tersebut didapatkan informasi jika ada seorang warga bernama Sarudin bin (alm) Rajim, telah membeli 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S, warna biru, Imei 1: 866251042484859, Imei 2: 866251042484842 yang merupakan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 21.30 WIB Saksi melakukan penangkapan terhadap Sarudin bin (alm) Rajim yang beralamat di Dusun Sukananti Pekon Sinar Sekampung Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata benar handphone yang telah dibelinya tersebut merupakan barang bukti dari hasil pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, di jalan umum area perkebunan karet Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dan mengakuinya jika telah membeli handphone tersebut dari Terdakwa Alek Winandar bin Sastan Hadi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alek Winandar bin Sastan Hadi, di Dusun Pulau Panggung Bawah Pekon Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, dan mengakui jika benar telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30 wib, di jalan umum area perkebunan karet Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nomor Rangka: MH32P20047K683982, nomor mesin: 2P2-689318 tanpa nopol (plat) warna hitam body hijau yang merupakan alat transportasi pada saat digunakan oleh Terdakwa Alek Winandar bin Sastan Hadi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB, di jalan umum area perkebunan karet Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus tersebut dibawa ke Polsek Pugung Polres Tanggamus guna proses penyidikan selanjutnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Umum area perkebunan karet Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) telah mengambil barang-barang milik Anak Saksi Nensa Amilia binti Kasdu tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa barang milik Anak Korban Nensa Amilia binti Kasdu yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A, warna peacock green, Imei 1: 861716054538482, Imei 2: 861716054538490 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S, warna biru, Imei 1: 866251042484859, Imei 2: 866251042484842;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan kakak Terdakwa yaitu Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) di rumah Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) di Pekon Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, pada saat itu Terdakwa sudah membawa pistol mainan dan Terdakwa mengajak Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) untuk mencari uang dengan cara menjambret dan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) menyetujui ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dengan jalan Dusun Mincang Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus yang bisa tembus ke Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, kemudian tiba-tiba Terdakwa disalip oleh 2 (dua) orang perempuan yang juga mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO), "Itu saja". setelah itu Terdakwa langsung menyalip sepeda motor tersebut dan langsung menghadang tepat di depan sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang perempuan tersebut hingga berhenti, lalu, Terdakwa memberikan pistol mainan kepada Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) dan langsung menodongkannya ke arah 2 (dua) orang perempuan tersebut sambil berkata, "Mana HP nya, serahin" dan pada saat itu Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) langsung mengambil secara paksa (merampas) 2 (dua) unit handphone yang pada saat itu sedang dipegang oleh korban, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar dan bersiap untuk melarikan diri dengan tetap duduk di sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) langsung pergi melarikan diri melalui jalan umum Pekon Penantian Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna peacock green dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna biru, sebelum Terdakwa dan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) pulang ke rumah terlebih dahulu membuang senjata api mainan jenis pistol serta jaket dan masker yang dikenakan Terdakwa, sedangkan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) juga membuang masker dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



jaket/baju hoodie yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa mengantar Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) pulang ke rumahnya setelah itu Terdakwa juga langsung pulang ke rumah, sedangkan 2 (dua) unit handphone hasil dari melakukan pencurian pada saat itu dibawa dan disimpan oleh Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO);

- Bahwa setelah 4 (empat) hari dari pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s tersebut kepada paman Terdakwa yang bernama Sarudin di Dusun Sukananti Pekon Sinar Sekampung, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) kembali langsung pulang ke rumah Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) setelah itu membagi uang dari penjualan handphone tersebut yaitu dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah;
- Bahwa setelah kurang lebih satu minggu dari pencurian tersebut, Terdakwa merubah warna body sepeda motor Yamaha Jupiter milik Terdakwa, yang pada saat itu dipergunakan sebagai alat transportasi pada saat melakukan pencurian dari warna hitam menjadi warna hijau pada bagian body dengan menggunakan pilok;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S, warna biru, Imei 1: 866251042484859, Imei 2: 866251042484842;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha nomor rangka: MH32P20047K683982, nomor mesin: 2P2-689318 tanpa nopol (plat) warna hitam body hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Umum area perkebunan karet Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang milik Anak Saksi Nensa Amilia binti Kasdu tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa barang milik Anak Korban Nensa Amilia binti Kasdu yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A, warna peacock green, Imei 1: 861716054538482, Imei 2: 861716054538490 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S, warna biru, Imei 1: 866251042484859, Imei 2: 866251042484842;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Anak Saksi Nensa Amilia binti kasdu mengalami kerugian secara materil sekira Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan kakak Terdakwa yaitu Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) di rumah Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) di Pekon Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, pada saat itu Terdakwa sudah membawa pistol mainan dan Terdakwa mengajak Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) untuk mencari uang dengan cara menjambret dan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) menyetujui ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dengan jalan Dusun Mincang Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus yang bisa tembus ke Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, kemudian tiba-tiba Terdakwa disalip oleh 2 (dua) orang perempuan yang juga mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO), "Itu saja". setelah itu Terdakwa langsung menyalip sepeda motor tersebut dan langsung menghadang tepat di depan sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang perempuan tersebut hingga berhenti, lalu, Terdakwa memberikan pistol mainan kepada Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) dan langsung menodongkannya ke arah 2 (dua) orang perempuan tersebut sambil berkata, "Mana HP nya, serahin" dan pada saat itu Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) langsung mengambil secara paksa (merampas) 2 (dua) unit handphone yang pada saat itu sedang dipegang oleh korban, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar dan bersiap untuk melarikan diri dengan tetap duduk di

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) langsung pergi melarikan diri melalui jalan umum Pekon Penantian Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna peacock green dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna biru, sebelum Terdakwa dan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) pulang ke rumah terlebih dahulu membuang senjata api mainan jenis pistol serta jaket dan masker yang dikenakan Terdakwa, sedangkan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) juga membuang masker dan jaket/baju hoodie yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa mengantar Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) pulang ke rumahnya setelah itu Terdakwa juga langsung pulang ke rumah, sedangkan 2 (dua) unit handphone hasil dari melakukan pencurian pada saat itu dibawa dan disimpan oleh Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO);
- Bahwa setelah 4 (empat) hari dari pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s tersebut kepada paman Terdakwa yang bernama Sarudin di Dusun Sukananti Pekon Sinar Sekampung, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) kembali langsung pulang ke rumah Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) setelah itu membagi uang dari penjualan handphone tersebut yaitu dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsdarias, maka Majelis Hakim akan



terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitupula sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk dikenakan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, haruslah memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bemama Alek Winandar bin Sastan Hadi yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa maksud dari "Mengambil" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana



waktu pelaku memindahkan/mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ke dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari "*Barang sesuatu*" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase "*Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "*atau*" sehingga memiliki sifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" ini adalah barang/objek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa "*Dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*Dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Umum area perkebunan karet Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama kakak Terdakwa yang bernama Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) telah mengambil barang-barang milik Anak Saksi Nensa Amilia binti Kasdu tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang milik Anak Korban Nensa Amilia binti Kasdu yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A, warna peacock green, Imei 1: 861716054538482, Imei 2: 861716054538490 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S, warna biru, Imei 1: 866251042484859, Imei 2: 866251042484842;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Anak Saksi Nensa Amilia binti kasdu mengalami kerugian secara materil sekira Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa diperoleh fakta bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan kakak Terdakwa yaitu Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) di rumah Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) di Pekon Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, pada saat itu Terdakwa sudah membawa pistol mainan dan Terdakwa mengajak Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) untuk mencari uang dengan cara menjambret dan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) menyetujui ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dengan jalan Dusun Mincang Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa tembus ke Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, kemudian tiba-tiba Terdakwa disalip oleh 2 (dua) orang perempuan yang juga mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO), "Itu saja". setelah itu Terdakwa langsung menyalip sepeda motor tersebut dan langsung menghadang tepat di depan sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang perempuan tersebut hingga berhenti, lalu, Terdakwa memberikan pistol mainan kepada Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) dan langsung menodongkannya ke arah 2 (dua) orang perempuan tersebut sambil berkata, "Mana HP nya, serahin" dan pada saat itu Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) langsung mengambil secara paksa (merampas) 2 (dua) unit handphone yang pada saat itu sedang dipegang oleh korban, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar dan bersiap untuk melarikan diri dengan tetap duduk di sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) langsung pergi melarikan diri melalui jalan umum Pekon Penantian Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna peacock green dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna biru, sebelum Terdakwa dan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) pulang ke rumah terlebih dahulu membuang senjata api mainan jenis pistol serta jaket dan masker yang dikenakan Terdakwa, sedangkan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) juga membuang masker dan jaket/baju hoodie yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa mengantar Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) pulang ke rumahnya setelah itu Terdakwa juga langsung pulang ke rumah, sedangkan 2 (dua) unit handphone hasil dari melakukan pencurian pada saat itu dibawa dan disimpan oleh Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO);

Menimbang, bahwa setelah 4 (empat) hari dari pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s tersebut kepada paman Terdakwa yang bernama Sarudin di Dusun Sukananti Pekon Sinar Sekampung, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) kembali langsung pulang ke rumah Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) setelah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu membagi uang dari penjualan handphone tersebut yaitu dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan atas adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dimana masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, dan peranan masing-masing orang tersebut memiliki sifat saling mendukung terhadap perbuatan orang lainnya sehingga mencapai tujuan dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatan, walaupun berbeda dalam bentuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa diperoleh fakta bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan kakak Terdakwa yaitu Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) di rumah Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) di Pekon Pulau Panggung Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, pada saat itu Terdakwa sudah membawa pistol mainan dan Terdakwa mengajak Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) untuk mencari uang dengan cara menjambret dan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) menyetujui ajakan Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Pekon Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dengan jalan Dusun Mincang Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus yang bisa tembus ke Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, kemudian tiba-tiba Terdakwa disalip oleh 2 (dua) orang perempuan yang juga mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO), “Itu saja”. setelah itu Terdakwa langsung menyalip sepeda motor tersebut dan langsung

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadang tepat di depan sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang perempuan tersebut hingga berhenti, lalu, Terdakwa memberikan pistol mainan kepada Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) dan langsung menodongkannya ke arah 2 (dua) orang perempuan tersebut sambil berkata, "Mana HP nya, serahin" dan pada saat itu Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) langsung mengambil secara paksa (merampas) 2 (dua) unit handphone yang pada saat itu sedang dipegang oleh korban, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar dan bersiap untuk melarikan diri dengan tetap duduk di sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) langsung pergi melarikan diri melalui jalan umum Pekon Penantian Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna peacock green dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna biru, sebelum Terdakwa dan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) pulang ke rumah terlebih dahulu membuang senjata api mainan jenis pistol serta jaket dan masker yang dikenakan Terdakwa, sedangkan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) juga membuang masker dan jaket/baju hoodie yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa mengantar Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) pulang ke rumahnya setelah itu Terdakwa juga langsung pulang ke rumah, sedangkan 2 (dua) unit handphone hasil dari melakukan pencurian pada saat itu dibawa dan disimpan oleh Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO);

Menimbang, bahwa setelah 4 (empat) hari dari pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s tersebut kepada paman Terdakwa yang bernama Sarudin di Dusun Sukananti Pekon Sinar Sekampung, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) kembali langsung pulang ke rumah Sdr. Dandi Saputra bin Sastan Hadi (DPO) setelah itu membagi uang dari penjualan handphone tersebut yaitu dibagi 2 (dua) masing-masing mendapatkan bagian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-4 (keempat) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S, warna biru, Imei 1: 866251042484859, Imei 2: 866251042484842, yang telah disita dan diketahui merupakan milik Anak Saksi Nensa Amilia binti Lukik Sukrisno, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha nomor rangka: MH32P20047K683982, nomor mesin: 2P2-689318 tanpa nopol (plat) warna hitam body hijau, yang telah disita dan diketahui merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan, sedangkan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian untuk Anak Saksi Nensa Amilia dan Anak Saksi Riski Melia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara terdakwa dan korban sudah saling berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari ppidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Negara, Korban, keluarga maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alek Winandar bin Sastan Hadi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alek Winandar bin Sastan Hadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A5S, warna biru, Imei 1: 866251042484859, Imei 2: 866251042484842;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Nensa Amilia binti Lukik Sukrisno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha nomor rangka: MH32P20047K683982, nomor mesin: 2P2-689318 tanpa nopol (plat) warna hitam body hijau;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, oleh kami Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Andina Neferda, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal Ramadhan, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti

Andina Neferda, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)